



**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 26 TAHUN 1998**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

Menimbang : a. bahwa kebersihan adalah suatu aspek penunjang ke arah terbentuknya pola hidup sehat dan karenanya perlu dibina kembangkan secara berlanjut oleh Pemerintah bersama masyarakat;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah beserta segenap warga Kota, tatanan penyelenggaraan kebersihan yang dilandasi semangat bergotong royong, selaras dengan kadar perkembangan dan kemajuan Kota;

c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KUPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;

- d. Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan tempat umum;
- f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum ;
- g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah semua jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perumahan / rumah tinggal.
- b. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pertokoan, grosir, biro travel dan kantor swasta.
- c. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah hotel/restoran/rumah makan dan kios makan.
- d. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah industri.
- e. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah bioskop dan tempat-tempat hiburan.
- f. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah apotik.
- g. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah bengkel.
- h. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah penjahit/konveksi.
- i. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah salon/pemangkas rambut.
- j. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perkantoran pemerintahan, BUMN dan BUMD.
- k. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pasar.
- l. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.
- m. Penyewaan, pembuangan/pemusnahan sampah rumah sakit.
- n. Penyewaan tempat pemusnahan sampah.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan fasilitas pelayanan persampahan/ kebersihan;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran persampahan/kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan letak dan klasifikasi bangunan atau sampah yang dilayani.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa yang merupakan hasil perhitungan penggantian biaya administrasi, biaya pengumpulan, biaya pengangkutan, biaya penampungan, biaya pemusnahan, pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perumahan/tempat tinggal:
 1. Golongan wilayah protokol Rp. 3.000,-/bulan setiap rumah tangga.
 2. Golongan wilayah ekonomi kelas I Rp. 2.500,-/bulan setiap rumah tangga.
 3. Golongan wilayah ekonomi kelas II Rp. 2.000,-/bulan setiap rumah tangga.
 4. Golongan wilayah ekonomi kelas III Rp. 1.500,-/bulan setiap rumah tangga.
 5. Golongan wilayah ekonomi kelas IV Rp. 1.000,-/bulan setiap rumah tangga.
- b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pertokoan, grosir biro perjalanan, kantor swasta ditetapkan Rp. 5.00,-/hari.
- c. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah hotel/restoran/ rumah makan masing-masing ditetapkan :
 - Hotel berbintang Rp. 1.000,-/hari.
 - Hotel Melati Rp. 750,-/hari
 - Restoran Rp. 500,-/hari.
 - Rumah makan/warung Rp. 400,-/hari.
 - Kios makan Rp. 250,-/hari.
- d. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah industri ditetapkan :
 - Industri besar Rp. 1.500,-/hari.
 - Industri kecil Rp. 1000,-/hari.
- e. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah bioskop dan tempat-tempat hiburan, diserahkan kepada pengelola ditetapkan Rp. 500,-/hari.

- f. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah apotik ditetapkan Rp. 500,-/hari
- g. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah bengkel ditetapkan:
 - Bengkel besar Rp. 500,-/hari
 - Bengkel kecil Rp. 400,-/hari
- h. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah penjahit / konveksi ditetapkan Rp. 250,-/hari.
- i. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah salon/pangkas rambut ditetapkan Rp. 250,-/hari.
- j. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah perkantoran pemerintah, BUMN dan BUMD ditetapkan Rp. 500,-/hari.
- k. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah pasar ditetapkan :
 - Shopping centre/pusat pembelian/swalayan Rp. 3000/m³
 - Pasar tradisional Rp. 2000/m³.
- l. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah sosial khusus ditetapkan Rp. 2500,-/bulan.
- m. Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah sosial umum ditetapkan Rp. 2500,-/bulan.
- n. Penyediaan lokasi pembuangan sampah/pemusnahan sampah ditetapkan Rp. 3000,-/m³.
- o. Penyewaan, pembuangan/pemusnahan sampah rumah sakit ditetapkan Rp. 2500,-/m³.
- p. Penyewaan, pembuangan/pemusnahan sampah pasar ditetapkan Rp. 3000,-/m³.
- q. Penyewaan di tempat pemusnahan sampah ditetapkan Rp. 5000,-/m³.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah saat pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan ;
- (2) Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD.

Pasal 11

Surat pemberitahuan retribusi terutang terjadi saat diterbitkannya SPTRD.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD jabatan ;
- (3) Bentuk isi surat keterangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 14

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat dihorongkan ;
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjukan sesuai yang ditentukan dengan menggunakan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau menggunakan dokumen lain yang disamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hal penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Teguran/Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Pernyataan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran/Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya;
- (2) Walikota/madya Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IV KADALUWARSA Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) digolongkan pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
TINGKAT II KUPANG,
Ketua,

Cap&td

WALIKOTA MADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II KUPANG,

Cap&td

MELL JACOB, SH

S.K. LERIK

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dengan Keputusan.

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dlam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Nomor : 22

Tanggal : 3 April 1999

Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Cap & ttd

Drs. W.F.PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 26 TAHUN 1998
TENTANG**

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menanggulangi pengelolaan kebersihan lingkungan, memerlukan dukungan dana dan peran aktif dari masyarakat.

Dalam penatan kebersihan lingkungan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bimbingan dan penyiapan fasilitas kebersihan, sementara dari masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan nyata yakni dengan ikut secara aktif serta memelihara dan bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan kota disamping dukungan pendanaan berupa retribusi kebersihan.

Dalam Peraturan Daerah ini, dianut stelsel aktif yakni yakni setiap pengguna persil dalam wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan sendirinya menjadi wajib retribusi kebersihan, hal ini terutama dimaksudkan untuk lebih mendorong masyarakat ikut aktif memelihara dan bertanggungjawab penuh terhadap kebersihan lingkungan kota.

Dalam menanggulangi masalah sampah, maka prasangka masyarakat lebih diutamakan melalui koordinator para RT/RW. Oleh karena itu diharapkan pada setiap satuan RT/RW dapat mengorganisir satuan-satuan penanggulangan yang efektif dan mandiri dan berlandaskan pada asas kegotong-royongan dan kekeluargaan yakni yang dapat membantu yang dapat membantu yang kurang mampu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d o : cukup jelas
Pasal 2 s/d pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 huruf a s/d huruf k : cukup jelas

Pasal 9 huruf l. Sosial khusus ialah lembaga pendidikan, pemerintah / swasta dan perkumpulan kedukaan.

m. Sosial Umum ialah :

- a. Panti Asuhan (jompo, yatim piatu, cacat), panti rehap, kusta.
- b. Rumah Ibadah.

Pasal 9 huruf n s/d q : cukup jelas

Pasal 10 s/d 25 : cukup jelas